

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar yang menjadi kekuatan ekonomi rakyat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memperluas lapangan pekerjaan, berkontribusi dalam keseimbangan ekonomi, meningkatkan pemasukan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai stabilitas nasional.² Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan organisasi kebijakan dan strategi ekonomi nasional. Selain sebagai sumber pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, UMKM juga sebagai sumber distribusi sumber daya.³ Usaha kecil mempunyai peran ekonomi, sosial, dan politik yang penting. Usaha kecil berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dalam devisa dengan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen dengan daya beli rendah hingga sedang.

Pengembangkan potensi yang dimiliki oleh UMKM perlu adanya legalitas sebagai bentuk perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lingkungan usaha dan investasi yang kondusif bagi para pengusaha, termasuk UMKM dan

² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

³ Anonim, *Profil Bisnis: Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Jakarta, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia: Bank Indonesia), 2015, hlm, 1.

investor asing merupakan salah satu bentuk tindakan preventif hukum terhadap UMKM. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk menyelesaikan kendala yang signifikan salah satunya dengan memotong rantai *birokrasi* perizinan, prosedur,

dan aturan yang rumit. 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan pelaksana tambahan pemerintah atas Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan terkait perizinan usaha yang terkait langsung dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain: Pelaksanaan Perizinan Usaha Berbasis Risiko merupakan subyek Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Fasilitas, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

UMKM memerlukan legalitas sebagai standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat digunakan sebagai persyaratan dalam era pasar bebas. Tuntutan ini menjadi masalah karena banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha, salah satunya pada Usaha Dagang Lumintu yang mengolah marmer di Desa Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Berbagai kendala yang didapat seperti

kurangnya dana untuk mengurus legalitas, kesulitan dalam administrasi, kurangnya pengetahuan pemilik usaha, dan lain sebagainya.⁴

Izin usaha adalah suatu dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan dibolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.⁵ Izin usaha juga menjadi jaminan kepastian hukum dan bukti yang kuat apabila pelaku Usaha UMKM mendapat sebuah permasalahan hukum. Pelaku Usaha UMKM diharuskan memenuhi syarat untuk mendapatkan legalitas usaha sehingga mampu bersaing di era pasar global, namun banyak pelaku usaha yang belum memilikinya. Hambatan yang dihadapi UMKM di Indonesia terkait perizinannya, diantaranya: kualitas SDM yang kurang, iklim investasi dan usaha yang kurang kondusif, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak terkait, rendahnya teknologi, pendanaan yang kurang, manajemen masih bersifat tradisional, infrastruktur kurang memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, kendala izin usaha atau bahan hukum dan hambatan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk menjawab permasalahan bidang usaha. Namun banyak masyarakat yang belum memahami upaya

⁴ Heri Kusmanto, Warjio. *Pentingnya legalitas usaha bagi UMKM*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Sumatera Utara. 2019.

⁵ Rahmanisa Anggraeni, 2021, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2021), hlm. 80.

⁶ Fahimul Amri, 2014, "Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan", *Prosiding Pluralisme dalam Ekonomi dan Pendidikan*, ISSN 2407-4268, hlm. 387.

untuk memperoleh hak atas kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM tersebut.

Masyarakat memiliki harapan sangat besar pada pemerintah terkait proses perizinanya yang meliputi kesederhanaan, biaya terjangkau, ketepatan waktu, kualitas pelayanan baik, kepastian hasil, transparansi, dan secara hukum dapat dikatakan sah. Kegiatan usaha dan investasi yang menurun diakibatkan dari kurang efisien dan biaya yang tidak terjangkau dalam proses perizinan. Hal tersebut mengakibatkan tempat usaha sulit untuk mewujudkan lapangan pekerjaan yang luas dan tenaga kerja yang terampil.

Usaha dagang lumintu adalah satu dari berbagai UMKM yang berjalan di bidang pengolahan marmer dan masih tergolong menengah di desa Gamping kecamatan Campurdarat, karena perusahaan ini sudah mampu mengirim barang mulai dari luar provinsi maupun luar negeri. Perusahaan ini adalah salah satu jenis *home industri* yang sudah melakukan izin kepada pemerintah, akan tetapi dalam manajemennya masih manual atau ditangani sendiri oleh pemiliknya.

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dalam mendapatkan izin bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, seharusnya benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat terutama yang belum memiliki perizinan usaha tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja**

Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Kasus di Usaha Dagang Lumintu Desa Gamping Kecamatan Campurdarat)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu Desa Gamping Kecamatan Campurdarat?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam terhadap perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu Desa Gamping Kecamatan Campurdarat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi islam terhadap perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Usaha Dagang Lumintu di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu, bahan pertimbangan, dan motivasi bagi masyarakat yang akan dan yang telah memiliki izin usaha UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Bentuk evaluasi dalam pelaksanaan perizinan usaha UMKM.

c. Bagi Peneliti

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam menyikapi konsep pelaksanaan perizinan usaha UMKM.

E. Penegasan Istilah

1. Cipta Kerja

Definisi Cipta Kerja di definisikan sebagai upaya penciptaan lapangan kerja melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investor, kemudahan berusaha, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek-proyek besar strategis nasional.⁷

2. Perizinan

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Perizinan sebagai salah satu cara untuk menjalankan fungsi pengaturan dan melakukan kontrol atas aset pemerintah terhadap kegiatan sosial atau masyarakat.⁸

3. Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM adalah unit usaha produktif mandiri yang bergerak di semua sektor ekonomi dan dioperasikan oleh perorangan atau perusahaan. Secara umum, nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata, atau jumlah karyawan tetap menentukan perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB). Namun, berdasarkan ketiga metodologi penilaian tersebut, definisi UMKM bervariasi per negara. Karena itu, cukup sulit untuk membandingkan signifikansi atau fungsi UMKM antar negara.⁹

4. Hukum Islam

Hukum islam merupakan syariat atau kaidah yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu dari yang dilakukan Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat menurut Islam merupakan hukum yang diperintahkan Allah kepada

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 167-168.

⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan aqidah maupun amaliyah.¹⁰

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan memuat isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman administrasi dalam proses penyusunan skripsi disertai daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mencakup latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan. Sub bab dalam teori ini adalah Perizinan, UMKM, Undang-Undang Hak Cipta Kerja, mashlahah, dan juga Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

¹⁰ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi. Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batangsari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hlm 24.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari paparan data terkait hasil dari penelitian perizinan usaha UMKM batu marmer Lumintu di desa Gamping kecamatan Campurdarat.

BAB V Pembahasan, bagian ini berisi dari hasil temuan melalui teori dasar dan juga penelitian terdahulu dalam menjawab rumusan masalah mengenai pembahasan tentang perizinan usaha UMKM batu marmer Lumintu di desa Gamping kecamatan Campurdarat

BAB VI Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir penelitian berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.